

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan (Ahmad dan Abdul, 2008).

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia sendiri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam dua dekade terakhir. Dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan munculnya bank-bank umum syariah lainnya, BMT (Bait-Al-Mal wa al-Tamwil), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bahkan beberapa tahun terakhir lembaga keuangan syariah di Indonesia terus bertambah dan

muncul lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik bank atau non-bank, seperti, pegadaian syariah, asuransi syariah, leasing syariah dan lain-lain.

Secara bersama-sama perbankan syariah dan perbankan konvensional menghasilkan sinergi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem yang ideal bagi masyarakat maupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Saat ini pengembangan sistem ekonomi islam adalah sebagai instrumen untuk menghilangkan transaksi ribawi dan menghadirkan nilai dan etika yang sesuai dengan syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Marton, 2004). Perbankan syariah menjadi alternatif yang kredibel dan dapat dinikmati bukan hanya bagi masyarakat muslim tapi juga seluruh masyarakat dari berbagai agama maupun budaya, karena Islam sendiri adalah ajaran yang universal.

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena sistem operasionalnya tidak mengenal sistem bunga layaknya bank umum konvensional melainkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem yang menawarkan suatu keadilan bagi kreditur, debitur, maupun bank itu sendiri (Muhammad, 2005). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Keunikan lain, selain sebagai lembaga yang *profit oriented*, bank syariah juga menjalankan misi sosial antara lain yaitu penyaluran *Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS)*.

Selanjutnya sebagai pembiayaan qardhul hasan, yaitu pembiayaan dengan tujuan sosial bagi golongan ekonomi lemah, dimana debitur hanya wajib untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang sama dengan yang dipinjamkan (syadeini, 1995 dalam Haryanto, 2010).

Keunikan-keunikan tersebut membuat bank syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan bank dengan layanan jasa keuangan dengan sistem syariah. Sehingga perkembangan bank syariah-pun cukup memuaskan meskipun total bisnisnya masih jauh dari total perbankan nasional. Selain itu, perkembangan perbankan tersebut juga dipengaruhi oleh dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2004 tentang haramnya bunga bank dan kebijakan BI dalam UU No.10 tahun 1998 yang mengizinkan bank memiliki dual *banking system*, yaitu bank boleh menggunakan dua sistem, sistem syariah dan sistem konvensional sepanjang operasinya dilakukan terpisah dengan mendirikan unit-unit dan cabang-cabang khusus syariah.

Komitmen tinggi dari regulator bank di Indonesia merupakan salah satu usaha pemantapan ketahanan sistem perbankan syariah. Secara historis, perbankan syariah lebih tahan krisis global. Ini terbukti saat perbankan syariah mampu bertahan ditengah krisis global yang sedang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Bank Indonesia mencatat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) perbankan syariah yang sekitar 113%-117% atau lebih dari 2x bank konvensional, sedangkan ratio NPL (*Non Performing Loan*) meskipun mencapai 12%, namun tidak sampai separuh NPL bank konvensional (Bank Indonesia, 2002 dalam Haryanto, 2010). Selanjutnya, pada krisis ekonomi

pada tahun 2008, dimana IMF memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% menjadi 2,2% pada tahun 2009, perbankan syariah yang lebih mengarahkan usahanya pada perekonomian domestik dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global, serta belum memiliki tingkat intensitas transaksi yang tinggi terbukti mampu menambah jaringan kantornya sebanyak 45 pada 2 bulan pertama ditahun 2009. Pada tahun 2009 jumlah cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mencapai 1223 dan pada november 2010 mencapai 1688 yang tersebar di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah dari 2005 sampai dengan akhir 2010 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

	2008	2009	2010								
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
BUS											
- Jumlah Bank	5	6	8	9	10	10	10	10	10	11	11
- Jumlah Kantor	581	711	934	918	970	33	1,113	1,111	1,151	1,154	1,171
UUS											
- Jumlah BUK yang memiliki UUS	27	25	25	25	24	23	23	23	23	23	23
- Jumlah Kantor	241	287	299	312	298	1,081	251	236	237	237	239
BPRS											
- Jumlah Bank	131	138	143	144	144	145	146	146	146	148	149
- Jumlah Kantor	202	225	266	271	271	221	23	277	278	278	278
<b>Total Kantor</b>	<b>1,024</b>	<b>1,223</b>	<b>1,499</b>	<b>1,501</b>	<b>1,539</b>	<b>1,335</b>	<b>1,387</b>	<b>1,624</b>	<b>1,666</b>	<b>1,669</b>	<b>1,688</b>

Sumber : Laporan Statistik Perbankan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari tabel 1.1 terlihat jumlah BUS (Bank Umum Syariah) mengalami peningkatan meskipun agak lambat. Dari data di atas jumlah BUS sampai November 2010 adalah 11 kantor, dimana terjadi penambahan 1 kantor pada Oktober 2010, sehingga Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 BUS, diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah dll. Selain itu, tumbuh pula UUS menjadi 23 unit usaha syariah (UUS) serta BPR Syariah menjadi 146 BPRS dengan total jaringan mencapai 1.624 kantor di wilayah nusantara. (data BI November 2010).

Pertumbuhan setiap bank juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan syariah, masalah bank yang paling utama adalah dana pihak ketiga. Oleh karena itu, bank syariah terdorong untuk lebih meningkatkan penghimpunannya baik dari produk DPK berprinsip wadiah maupun mudharabah. Dalam penghimpunan dana dikenal 2 prinsip, yaitu (Nufus, 2004):

1. Prinsip Wadiah (titipan) yang diterapkan dalam produk giro.
2. Prinsip Mudharabah yang diterapkan pada tabungan dan deposito.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Besar kecilnya keuntungan mudharib (bank)

dalam mengelola dana nasabah akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan diberikan pada nasabah. Tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank dapat berpengaruh pada keputusan nasabah dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah tertentu, sehingga tingkat bagi hasil bisa dikatakan sebagai pengganti tingkat suku bunga pada bank umum konvensional.

Penyaluran dana bank syariah nampak dalam kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Nasabah penerimaan pembiayaan mudharabah dan penerima musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja bagi hasil yang dilaksanakan harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Jadi, jumlah bagi hasil yang diserahkan bank kecil pada waktu usahanya lesu dan besar pada waktu usahanya sedang bergairah. Dengan demikian bank syariah dengan sistem bagi hasil pada sisi penerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil, sedangkan pada sisi penyaluran dana dimana bank syariah mampu memperluas daya jangkauan dan penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan masyarakat, akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tingkat keuntungan bersih atau *net income*, yang dihasilkan oleh bank pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat

dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen bank sebagai pengambil kebijakan seperti untuk menetapkan segmentasi bisnis untuk pembiayaan dari bank, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi atas jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya, (Arifin, 2005).

Bagi nasabah yang rasional, volatilitas tingkat bagi hasil ini cukup sensitif. Apabila suku bunga pasar naik diatas bagi hasil yang diterima nasabah bank syariah, atau tingkat bagi hasil turun sedangkan suku bunga tetap maka kondisi tersebut dikhawatirkan terjadinya pemindahan dana nasabah ke bank konvensional sehingga penghimpunan Dana Pihak Ketiga akan menurun. Risiko bank syariah dimana terjadi penarikan dana yang cukup besar juga akan menimbulkan risiko likuiditas. Selain berpengaruh terhadap meningkatnya risiko tidak bisa membayar kewajiban jangka pendek dengan segera, risiko likuiditas ini dapat mempengaruhi nasabah atau calon nasabah lainnya yang sudah atau akan meginvestasikan dananya.

Likuiditas sering menjadi masalah krusial bagi kelangsungan suatu organisasi *profit-oriented*, dalam hal ini khususnya bank. Pengelolaan likuiditas yang baik sangat diperlukan manajemen bank dan harus mendapat pengawasan yang ketat dari pengawas bank. Jika bank mampu menjaga

likuiditas maka kepercayaan masyarakat tetap terjaga sehingga nasabah tetap mempercayakan transaksi keuangan melalui bank dan bank dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang optimal.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan bagi hasil adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh bank dalam menarik hati nasabah dalam menginvestasikan dananya. Sehingga penting bagi peneliti untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bagi hasil kepada nasabah investasi. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh (Rovi, 2006) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel *deposito rate* 12 bulan dan mengganti variabel FDR dengan variabel pertumbuhan pembiayaan. Peneliti mengganti variabel FDR dengan variabel pertumbuhan pembiayaan karena dugaan peneliti variabel pertumbuhan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bagi hasil. Peneliti menduga jika bank menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan jumlah yang besar, maka diharapkan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank semakin besar pula yang tentunya



akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah investasi. Alasan lain yaitu karena variabel FDR merupakan bagian dari variabel DPK dimana variabel FDR ini merupakan rasio untuk melihat bagaimana posisi dana bank apakah bank mengalami *short* atau *long*, maksudnya adalah apakah bank mengalami kelebihan dana atau kekurangan dana guna memenuhi kewajibannya, baik untuk memenuhi komitmen kepada nasabah pembiayaan ataupun penyimpanan. Pada penelitian ini, peneliti juga mengganti tahun penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian Januari 2002 sampai April 2005, sedangkan tahun penelitian sekarang adalah Februari 2008 sampai Desember 2010. Penelitian ini juga menambah objek penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu obyek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), sedangkan obyek dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang ini menggunakan tiga objek penelitian dari Bank Umum Syariah (BUS) diantaranya, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN BAGI HASIL KEPADA NASABAH INVESTASI”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada tiga obyek penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS), diantaranya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah Indonesia. Selain itu variabel yang digunakan penulis juga terbatas antara lain, Pertumbuhan pendapatan, Pertumbuhan dana pihak ketiga, *BI rate*, dan Pertumbuhan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah Indonesia dari Februari 2008 sampai dengan Desember 2010.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi?
2. Apakah pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi?
3. Apakah suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi?
4. Apakah pertumbuhan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan pendapatan bank berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi.
3. Untuk mengetahui apakah suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bagi hasil nasabah investasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga perbankan syariah, agar bisa mewujudkan keinginan nasabah untuk mendapatkan bagi hasil nasabah yang besar.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur berkaitan dengan perbankan syariah untuk senantiasa memperbaiki kehidupan perekonomian bangsa.
3. Bagi masyarakat, melalui variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bagi hasil kepada nasabah investasi, diharapkan masyarakat tertarik untuk menaruh dananya di perbankan syariah.

4. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah.